

TIM PEMERIKSA KESEHATAN - CALON PENGGANTI – PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 9 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN UNTUK CALON PENGGANTI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA RSUD SMC/KHZ MUSTHOFA KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KHZ. Musthofa Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 800/2943/RSUD SMC/2025; dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 7/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Penujukan Rumah Sakit sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Pemeriksa Kesehatan untuk Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PMK No. 132/PHPBUP-XXIII/2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2024; PKPU No. 1090 Tahun 2024; KPT KPU No. 1229 Tahun 2024: serta KPT KPU Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2025.
- Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan serta uraian Tim Pemeriksa dan Jenis pemeriksaan kesehatan untuk Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Maret 2025.
- Lamp.: 8 hlm.